



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.2068, 2016

LAN. Jabatan Aparatur Sipil Negara. Surat
Keterangan. Pedoman.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR 24 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS SURAT KETERANGAN PELATIHAN

JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka standarisasi pembinaan dalam penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Aparatur Sipil Negara, dipandang perlu melakukan penyempurnaan Keputusan Ketua Lembaga Administrasi Negara Nomor 394A Tahun 1995 tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara tentang Pedoman Teknis Surat Keterangan Pelatihan Jabatan Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
2. Peraturan Presiden Nomor 57 Tahun 2013 tentang Lembaga Administrasi Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 127);

3. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 14 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Administrasi Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1245);
4. Peraturan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pedoman Akreditasi Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1114);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA TENTANG PEDOMAN TEKNIS SURAT KETERANGAN PELATIHAN JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Lembaga ini yang dimaksud dengan:

1. Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil adalah pelatihan yang membentuk karakter Pegawai Negeri Sipil dan penguatan kompetensi teknis bidang tugas selama 1 (satu) tahun masa percobaan secara terpadu bagi Calon Pegawai Negeri Sipil;
2. Pelatihan Kepemimpinan adalah pelatihan yang dilaksanakan untuk mencapai persyaratan kompetensi kepemimpinan aparatur pemerintah yang sesuai dengan jenjang jabatan pengawas, administrator, pimpinan tinggi pertama dan pimpinan tinggi madya serta pimpinan tinggi utama.
3. Pelatihan Teknis adalah pelatihan yang memberikan pengetahuan dan/atau penguasaan keterampilan di bidang teknis yang terkait dengan tugas dan jabatan teknis Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara profesional.

4. Pelatihan Fungsional adalah Pelatihan yang dilaksanakan untuk melengkapi persyaratan kompetensi sesuai jabatan fungsional yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas jabatannya.
5. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut CPNS adalah Warga Negara Indonesia yang melamar, lulus seleksi, dan diangkat untuk dipersiapkan menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
7. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Pejabat pembina kepegawaian adalah menteri di kementerian; pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian; sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; gubernur di provinsi; dan bupati/ walikota di kabupaten/kota.
9. Instansi Pembina Diklat yang selanjutnya disebut Instansi Pembina adalah Lembaga Administrasi Negara yang secara fungsional bertanggung jawab atas pengaturan, koordinasi, dan penyelenggaraan Pelatihan.
10. Instansi Teknis adalah instansi pemerintah yang tugas dan fungsinya mengelola dan mengerjakan suatu bidang tugas teknis tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Instansi Pembina Jabatan Fungsional adalah instansi Pemerintah yang bertugas membina suatu jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi adalah satuan organisasi pada Kementrian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian, Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, dan Perangkat Daerah yang bertugas melakukan pengelolaan dan penyelenggaraan Pelatihan.

Pasal 2

- (1) Tujuan pedoman ini disusun untuk mengatur pembuatan Surat Keterangan Pelatihan pada penyelenggaraan Pelatihan.
- (2) Sasaran pembuatan pedoman ini disusun guna menyeragamkan bentuk dan ketentuan di dalam pembuatan Surat Keterangan Pelatihan.

BAB II

PENGERTIAN DAN JENIS

Pasal 3

Surat Keterangan Pelatihan adalah surat pernyataan otentik yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan keseluruhan proses belajar mengajar atau mengelola atau melatih dalam program Pelatihan dan dinyatakan berhasil dengan baik.

Pasal 4

- (1) Jenis Surat Keterangan Pelatihan terdiri dari:
 - a. Surat Tanda Tamat Pelatihan (STTP);
 - b. Sertifikat;
 - c. Piagam; dan
 - d. Surat Keterangan.
- (2) STTP adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah berhasil mengikuti, menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan yang bersifat promosi jabatan dan dinyatakan lulus.
- (3) Sertifikat adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah menyelesaikan

keseluruhan program Pelatihan yang bersifat penambahan pengetahuan, pemantapan, dan/atau penyegaran.

- (4) Piagam adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya memperoleh penghargaan telah berhasil menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan dengan memperoleh prestasi terbaik.
- (5) Surat Keterangan adalah surat pernyataan absah yang menerangkan bahwa pemiliknya telah mengikuti secara keseluruhan atau sebagian dari program Pelatihan, namun tidak berhasil mencapai kompetensi yang diharapkan.

BAB III

KRITERIA PEMBERIAN

Pasal 5

STTP diperuntukan bagi peserta Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat IV, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat III, Pelatihan Kepemimpinan Tingkat II, dan Pelatihan Kepemimpinan Tingkat I, serta Pelatihan Teknis Berjenjang dan Pelatihan Fungsional Berjenjang.

Pasal 6

- (1) Sertifikat diberikan kepada peserta Pelatihan yang telah berhasil dengan baik dalam menyelesaikan keseluruhan program Pelatihan yang bersifat penambahan pengetahuan, pemantapan, dan/atau penyegaran.
- (2) Sertifikat diperuntukan bagi peserta Pelatihan Teknis, dan Pelatihan Fungsional tidak berjenjang.

Pasal 7

- (1) Piagam diberikan kepada peserta Pelatihan yang memiliki prestasi istimewa 3 (tiga) peringkat terbaik dalam kelasnya berdasarkan hasil evaluasi peserta oleh Pimpinan Lembaga Pelatihan Pemerintah Terakreditasi.